



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu ditindak lanjuti dengan menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa untuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
7. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 10);
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyediaan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6119).

MEMUTUSKAN :

etapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan

- T.M.H
- c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

AA_{Kab/kota} = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 7M4
- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
 - (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
 - (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
 - (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
 - (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
 - (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa.

- 7 -

- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.
- (5) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati;
- (6) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat rancangan peraturan desa mengenai APBDes.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada peraturan bupati yang ditetapkan oleh Bupati mengenai pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

- 10 -

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PENANGANAN MASALAH

Pasal 17

- (1) Setiap munculnya pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan maka hal tersebut adalah wujud dari pengawasan masyarakat.
- (2) Pengaduan terhadap pelaksanaan dana desa dapat berupa : Pesan SMS atau melalui email atau melalui surat yang ditujukan kepada pihak pendamping, pihak kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten atau kepada pihak yang berkompeten lainnya.
- (3) Dalam menangani setiap pengaduan dan penyelesaian masalah harus diselesaikan secara berjenjang dengan mengedepankan musyawarah dan pendekatan secara persuasif dan sedapat mungkin menghindari proses hukum.
- (4) Apabila pendekatan persuasif dan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menemukan penyelesaian maka dapat di tempuh melalui jalur hukum.
- (5) Setiap penanganan pengaduan maupun penyelesaian masalah harus mengutamakan prinsip-prinsip antara lain :
 - a. Rahasia. Identitas yang melaporkan (pelapor) pengaduan harus dirahasiakan.
 - b. Berjenjang. Semua pengaduan ditangani pertama kali oleh pelaku Dana Desa setempat. Jadi bila permasalahan muncul di tingkat desa, maka pertama kali yang bertanggung jawab untuk menanganinya adalah masyarakat desa tersebut difasilitasi oleh Kasi PPD, PPD, pendamping lokal desa, Kader Desa, dan Kepala Desa. Pelaku di jenjang atasnya memantau perkembangan penanganan. Bila pelaku di tempat tidak berhasil menangani pengaduan, maka pelaku di jenjang atasnya memberi rekomendasi penyelesaian atau bahkan turut memfasilitasi proses penyelesaiannya.
 - c. Transparan dan Partisipatif. Sejauh mungkin masyarakat harus diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada di wilayahnya dengan difasilitasi oleh Pendamping. Sebagai pelaku utama pelaksanaan Dana Desa, masyarakat harus disadarkan untuk selalu mengendalikan jalannya kegiatan.

- d. Proporsional. Penanganan sesuai dengan cakupan kasusnya. Jika kasusnya hanya berkaitan dengan prosedur, maka penanganannya pun harus pada tingkatan prosedur saja. Jika permasalahannya berkaitan dengan prosedur dan pengaduan dana, maka masalah atau kasus yang ditangani tidak hanya masalah prosedur atau penyalahgunaan dana saja.
- e. Objektif. Sedapat mungkin dalam penanganan pengaduan, ditangani secara objektif. Artinya pengaduan-pengaduan yang muncul harus selalu diuji kebenarannya, melalui mekanisme uji silang. Sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten kepada Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan pembangunan melalui Inspektorat Kabupaten, pihak kecamatan, maupun SKPD yang ditunjuk.
- (3) Disamping Pemerintah Kabupaten, pengawasan juga dilakukan oleh unsur berikut :
 - a. BPK
 - b. BPKP
 - c. Inspektorat
 - d. Masyarakat

BAB IX PENUTUP

Pasal 19

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan, Penghitungan dan Penyaluran Dana Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

TMH
TMH

- 12 -

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 2 - 1 - 2019



Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 2 - 1 - 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**



HERMAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2019 NOMOR 3**

LAMPIRAN PEKATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR : 3 TAHUN 2019

TANGGAL : 2 - 1 - 2019

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN 2019

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula											Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah			IKG																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)	(59)	(60)	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)	(66)	(67)	(68)	(69)	(70)	(71)	(72)	(73)	(74)	(75)	(76)	(77)	(78)	(79)	(80)	(81)	(82)	(83)	(84)	(85)	(86)	(87)	(88)	(89)	(90)	(91)	(92)	(93)	(94)	(95)	(96)	(97)	(98)	(99)	(100)	(101)	(102)	(103)	(104)	(105)	(106)	(107)	(108)	(109)	(110)	(111)	(112)	(113)	(114)	(115)	(116)	(117)	(118)	(119)	(120)	(121)	(122)	(123)	(124)	(125)	(126)	(127)	(128)	(129)	(130)	(131)	(132)	(133)	(134)	(135)	(136)	(137)	(138)	(139)	(140)	(141)	(142)	(143)	(144)	(145)	(146)	(147)	(148)	(149)	(150)	(151)	(152)	(153)	(154)	(155)	(156)	(157)	(158)	(159)	(160)	(161)	(162)	(163)	(164)	(165)	(166)	(167)	(168)	(169)	(170)	(171)	(172)	(173)	(174)	(175)	(176)	(177)	(178)	(179)	(180)	(181)	(182)	(183)	(184)	(185)	(186)	(187)	(188)	(189)	(190)	(191)	(192)	(193)	(194)	(195)	(196)	(197)	(198)	(199)	(200)	(201)	(202)	(203)	(204)	(205)	(206)	(207)	(208)	(209)	(210)	(211)	(212)	(213)	(214)	(215)	(216)	(217)	(218)	(219)	(220)	(221)	(222)	(223)	(224)	(225)	(226)	(227)	(228)	(229)	(230)	(231)	(232)	(233)	(234)	(235)	(236)	(237)	(238)	(239)	(240)	(241)	(242)	(243)	(244)	(245)	(246)	(247)	(248)	(249)	(250)	(251)	(252)	(253)	(254)	(255)	(256)	(257)	(258)	(259)	(260)	(261)	(262)	(263)	(264)	(265)	(266)	(267)	(268)	(269)	(270)	(271)	(272)	(273)	(274)	(275)	(276)	(277)	(278)	(279)	(280)	(281)	(282)	(283)	(284)	(285)	(286)	(287)	(288)	(289)	(290)	(291)	(292)	(293)	(294)	(295)	(296)	(297)	(298)	(299)	(300)	(301)	(302)	(303)	(304)	(305)	(306)	(307)	(308)	(309)	(310)	(311)	(312)	(313)	(314)	(315)	(316)	(317)	(318)	(319)	(320)	(321)	(322)	(323)	(324)	(325)	(326)	(327)	(328)	(329)	(330)	(331)	(332)	(333)	(334)	(335)	(336)	(337)	(338)	(339)	(340)	(341)	(342)	(343)	(344)	(345)	(346)	(347)	(348)	(349)	(350)	(351)	(352)	(353)	(354)	(355)	(356)	(357)	(358)	(359)	(360)	(361)	(362)	(363)	(364)	(365)	(366)	(367)	(368)	(369)	(370)	(371)	(372)	(373)	(374)	(375)	(376)	(377)	(378)	(379)	(380)	(381)	(382)	(383)	(384)	(385)	(386)	(387)	(388)	(389)	(390)	(391)	(392)	(393)	(394)	(395)	(396)	(397)	(398)	(399)	(400)	(401)	(402)	(403)	(404)	(405)	(406)	(407)	(408)	(409)	(410)	(411)	(412)	(413)	(414)	(415)	(416)	(417)	(418)	(419)	(420)	(421)	(422)	(423)	(424)	(425)	(426)	(427)	(428)	(429)	(430)	(431)	(432)	(433)	(434)	(435)	(436)	(437)	(438)	(439)	(440)	(441)	(442)	(443)	(444)	(445)	(446)	(447)	(448)	(449)	(450)	(451)	(452)	(453)	(454)	(455)	(456)	(457)	(458)	(459)	(460)	(461)	(462)	(463)	(464)	(465)	(466)	(467)	(468)	(469)	(470)	(471)	(472)	(473)	(474)	(475)	(476)	(477)	(478)	(479)	(480)	(481)	(482)	(483)	(484)	(485)	(486)	(487)	(488)	(489)	(490)	(491)	(492)	(493)	(494)	(495)	(496)	(497)	(498)	(499)	(500)	(501)	(502)	(503)	(504)	(505)	(506)	(507)	(508)	(509)	(510)	(511)	(512)	(513)	(514)	(515)	(516)	(517)	(518)	(519)	(520)	(521)	(522)	(523)	(524)	(525)	(526)	(527)	(528)	(529)	(530)	(531)	(532)	(533)	(534)	(535)	(536)	(537)	(538)	(539)	(540)	(541)	(542)	(543)	(544)	(545)	(546)	(547)	(548)	(549)	(550)	(551)	(552)	(553)	(554)	(555)	(556)	(557)	(558)	(559)	(560)	(561)	(562)	(563)	(564)	(565)	(566)	(567)	(568)	(569)	(570)	(571)	(572)	(573)	(574)	(575)	(576)	(577)	(578)	(579)	(580)	(581)	(582)	(583)	(584)	(585)	(586)	(587)	(588)	(589)	(590)	(591)	(592)	(593)	(594)	(595)	(596)	(597)	(598)	(599)	(600)	(601)	(602)	(603)	(604)	(605)	(606)	(607)	(608)	(609)	(610)	(611)	(612)	(613)	(614)	(615)	(616)	(617)	(618)	(619)	(620)	(621)	(622)	(623)	(624)	(625)	(626)	(627)	(628)	(629)	(630)	(631)	(632)	(633)	(634)	(635)	(636)	(637)	(638)	(639)	(640)	(641)	(642)	(643)	(644)	(645)	(646)	(647)	(648)	(649)	(650)	(651)	(652)	(653)	(654)	(655)	(656)	(657)	(658)	(659)	(660)	(661)	(662)	(663)	(664)	(665)	(666)	(667)	(668)	(669)	(670)	(671)	(672)	(673)	(674)	(675)	(676)	(677)	(678)	(679)	(680)	(681)	(682)	(683)	(684)	(685)	(686)	(687)	(688)	(689)	(690)	(691)	(692)	(693)	(694)	(695)	(696)	(697)	(698)	(699)	(700)	(701)	(702)	(703)	(704)	(705)	(706)	(707)	(708)	(709)	(710)	(711)	(712)	(713)	(714)	(715)	(716)	(717)	(718)	(719)	(720)	(721)	(722)	(723)	(724)	(725)	(726)	(727)	(728)	(729)	(730)	(731)	(732)	(733)	(734)	(735)	(736)	(737)	(738)	(739)	(740)	(741)	(742)	(743)	(744)	(745)	(746)	(747)	(748)	(749)	(750)	(751)	(752)	(753)	(754)	(755)	(756)	(757)	(758)	(759)	(760)	(761)	(762)	(763)	(764)	(765)	(766)	(767)	(768)	(769)	(770)	(771)	(772)	(773)	(774)	(775)	(776)	(777)	(778)	(779)	(780)	(781)	(782)	(783)	(784)	(785)	(786)	(787)	(788)	(789)	(790)	(791)	(792)	(793)	(794)	(795)	(796)	(797)	(798)	(799)	(800)	(801)	(802)	(803)	(804)	(805)	(806)	(807)	(808)	(809)	(810)	(811)	(812)	(813)	(814)	(815)	(816)	(817)	(818)	(819)	(820)	(821)	(822)	(823)	(824)	(825)	(826)	(827)	(828)	(829)	(830)	(831)	(832)	(833)	(834)	(835)	(836)	(837)	(838)	(839)	(840)	(841)	(842)	(843)	(844)	(845)	(846)	(847)	(848)	(849)	(850)	(851)	(852)	(853)	(854)	(855)	(856)	(857)	(858)	(859)	(860)	(861)	(862)	(863)	(864)	(865)	(866)	(867)	(868)	(869)	(870)	(871)	(872)	(873)	(874)	(875)	(876)	(877)	(878)	(879)	(880)	(881)	(882)	(883)	(884)	(885)	(886)	(887)	(888)	(889)	(890)	(891)	(892)	(893)	(894)	(895)	(896)	(897)	(898)	(899)	(900)	(901)	(902)	(903)	(904)	(905)	(906)	(907)	(908)	(909)	(910)	(911)	(912)	(913)	(914)	(915)	(916)	(917)	(918)	(919)	(920)	(921)	(922)	(923)	(924)	(925)	(926)	(927)	(928)	(929)	(930)	(931)	(932)	(933)	(934)	(935)	(936)	(937)	(938)	(939)	(940)	(941)	(942)	(943)	(944)	(945)	(946)	(947)	(948)	(949)	(950)	(951)	(952)	(953)	(954)	(955)	(956)	(957)	(958)	(959)	(960)	(961)	(962)	(963)	(964)	(965)	(966)	(967)	(968)	(969)	(970)	(971)	(972)	(973)	(974)	(975)	(976)	(977)	(978)	(979)	(980)	(981)	(982)	(983)	(984)	(985)	(986)	(987)	(988)	(989)	(990)	(991)	(992)	(993)	(994)	(995)	(996)	(997)	(998)	(999)	(1000)	(1001)	(1002)	(1003)	(1004)	(1005)	(1006)	(1007)	(1008)	(1009)	(1010)	(1011)	(1012)	(1013)	(1014)	(1015)	(1016)	(1017)	(1018)	(1019)	(1020)	(1021)	(1022)	(1023)	(1024)	(1025)	(1026)	(1027)	(1028)	(1029)	(1030)	(1031)	(1032)	(1033)	(1034)	(1035)	(1036)	(1037)	(1038)	(1039)	(1040)	(1041)	(1042)	(1043)	(1044)	(1045)	(1046)	(1047)	(1048)	(1049)	(1050)	(1051)	(1052)	(1053)	(1054)	(1055)	(1056)	(1057)	(1058)	(1059)	(1060)	(1061)	(1062)	(1063)	(1064)	(1065)	(1066)	(1067)	(1068)	(1069)	(1070)	(1071)	(1072)	(1073)	(1074)	(1075)	(1076)	(1077)	(1078)	(1079)	(1080)	(1081)	(1082)	(1083)	(1084)	(1085)	(1086)	(1087)	(1088)	(1089)	(1090)	(1091)	(1092)	(1093)	(1094)	(1095)	(1096)	(1097)	(1098)	(1099)	(1100)	(1101)	(1102)	(1103)	(1104)	(1105)	(1106)	(1107)	(1108)	(1109)	(1110)	(1111)	(1112)	(1113)	(1114)	(1115)	(1116)	(1117)	(1118)	(1119)	(1120)	(1121)	(1122)	(1123)	(1124)	(1125)	(1126)	(1127)	(1128)	(1129)	(1130)	(1131)	(1132)	(1133)	(1134)	(1135)	(1136)	(1137)	(1138)	(1139)	(1140)	(1141)	(1142)	(1143)	(1144)	(1145)	(1146)	(1147)	(1148)	(1149)	(1150)	(1151)	(1152)	(1153)	(1154)	(1155)	(1156)	(1157)	(1158)	(1159)	(1160)	(1161)	(1162)	(1163)	(1164)	(1165)	(1166)	(1167)	(1168)	(1169)	(1170)	(1171)	(1172)	(1173)	(1174)	(1175)	(1176)	(1177)	(1178)	(1179)	(1180)	(1181)	(1182)	(1183)	(1184)	(1185)	(1186)	(1187)	(1188)	(1189)	(1190)	(1191)	(1192)	(1193)	(1194)	(1195)	(1196)	(1197)	(1198)	(1199)	(1200)	(1201)	(1202)	(1203)	(1204)	(1205)	(1206)	(1207)	(1208)	(1209)	(1210)	(1211)	(1212)	(1213)	(1214)	(1215)	(1216)	(1217)	(1218)	(1219)	(1220)	(1221)	(1222)	(1223)	(1224)	(1225)	(1226)	(1227)	(1228)	(1229)	(1230)	(1231)	(1232)	(1233)	(1234)	(1235)	(1236)	(1237)	(1238)	(1239)	(1240)	(1241)	(1242)	(1243)	(1244)	(1245)	(1246)	(1247)	(1248)	(1249)	(1250)	(1251)	(1252)	(1253)	(1254)	(1255)	(1256)	(1257)	(1258)	(1259)	(1260)	(1261)	(1262)	(1263)	(1264)	(1265)	(1266)	(1267)	(1268)	(1269)	(1270)	(1271)	(1272)	(1273)	(1274)	(1275)	(1276)	(1277)	(1278)	(1279)	(1280)	(1281)	(1282)	(1283)	(1284)	(1285)	(1286)	(1287)	(1288)	(1289)	(1290)	(


No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Affirmasi	Formula										Total Bobot	Alokasi Formula	Persentase Desa per Kecamatan					
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk		Luas Wilayah			Indeks Kesulitan Geografis	IKG				Bobot	Bobot	Bobot	Bobot	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot		Rasio Indeks Kesulitan Geografis								Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (13) + (14)	(21)	(22) = (4) x (21)	(23) = (22) / (2)		
45	Tanjung Raja	Belanti	672.421	Tertinggal	8	211.289	2320	0,0065	0,0007	422	0,0068	5,963797	0,0023	0,0004	47,246	0,0049	0,0012	0,00561	0,00431	212.243,88	162.875,00	825.261	752.461	
46	Tanjung Raja	Tanjung Harapan	672.421	Tertinggal	7	-	1037	0,0029	0,0003	295	0,0047	5,963797	0,0023	0,0004	49,972	0,0052	0,0013	0,0052	0,00238	89.979,81	120.318,85	752.461	774.706	
47	Tanjung Raja	Talang Balai Baru II	672.421	Tertinggal	5	-	1991	0,0056	0,0006	121	0,0019	3,313221	0,0013	0,0002	25,161	0,0026	0,0009	0,00318	0,00271	102.284,47	80.695,40	752.461	753.117	
48	Indralaya	Tanjung Sejaro	672.421	Berkembang	6	-	1537	0,0043	0,0004	201	0,0032	3,975865	0,0016	0,0002	37,606	0,0039	0,0010	0,00213	0,0009	152.901,53	67.642,85	740.064	754.304	
49	Indralaya	Lubuk Sakti	672.421	Tertinggal	5	-	2067	0,0058	0,0006	120	0,0019	3,101174	0,0012	0,0002	35,946	0,0038	0,0009	0,00405	0,0012	0,00405	152.901,53	67.642,85	740.064	754.304
50	Indralaya	Tanjung Gelam	672.421	Tertinggal	4	-	1335	0,0038	0,0004	87	0,0014	2,120461	0,0008	0,0001	45,003	0,0047	0,0010	0,00179	0,0009	81.882,99	67.642,85	740.064	754.304	
51	Indralaya	Tanjung Agung	672.421	Berkembang	7	-	1376	0,0039	0,0004	281	0,0045	3,975865	0,0016	0,0002	39,370	0,0041	0,0010	0,00217	0,0009	229.826,63	1.113.537	754.304	1.113.537	
52	Indralaya	Sakatiga Seberang	672.421	Berkembang	2	-	1278	0,0036	0,0004	21	0,0003	3,975865	0,0016	0,0003	33,737	0,0035	0,0011	0,00608	0,0011	170.173,10	84.239,17	756.661	842.594	
53	Indralaya	Muara P. Ulu	672.421	Tertinggal	4	-	1523	0,0043	0,0004	70	0,0011	5,036095	0,0013	0,0002	40,659	0,0042	0,0010	0,00450	0,0010	84.239,17	116.413,16	788.835	801.244	
54	Indralaya	Tanjung Seteko	672.421	Tertinggal	8	211.289	4212	0,0118	0,0012	455	0,0073	3,273462	0,0013	0,0002	37,418	0,0039	0,0010	0,00223	0,0012	116.413,16	128.822,61	801.244	832.174	
55	Indralaya	Saka Tiga	672.421	Tertinggal	7	-	3188	0,0090	0,0009	307	0,0049	2,915634	0,0011	0,0002	45,702	0,0048	0,0012	0,00308	0,0009	128.822,61	159.752,54	832.174	832.174	
56	Indralaya	Ulak Bending	672.421	Tertinggal	5	-	334	0,0009	0,0001	105	0,0017	1,722875	0,0007	0,0003	34,153	0,0036	0,0009	0,00341	0,0009	128.822,61	159.752,54	832.174	832.174	
57	Indralaya	Muara P. Ilir	672.421	Tertinggal	6	-	1035	0,0029	0,0003	196	0,0031	5,566211	0,0014	0,0002	35,615	0,0037	0,0012	0,00423	0,0012	159.752,54	95.572,77	767.994	767.994	
58	Indralaya	Talang Aur	672.421	Tertinggal	7	-	1517	0,0043	0,0004	230	0,0037	3,578278	0,0014	0,0002	46,013	0,0048	0,0012	0,00253	0,0012	159.752,54	95.572,77	767.994	767.994	
59	Indralaya	Ulak Bedil	672.421	Tertinggal	7	-	650	0,0018	0,0002	319	0,0051	4,903566	0,0019	0,0003	37,418	0,0039	0,0010	0,00444	0,0010	167.771,83	105.1482	1.116.461	1.116.461	
60	Indralaya	Penyandingan	672.421	Tertinggal	6	-	641	0,0018	0,0002	167	0,0027	0,59638	0,0002	0,0003	37,441	0,0039	0,0010	0,00616	0,0012	232.751,24	734.706	734.706	734.706	
61	Indralaya	Sudmampir	672.421	Tertinggal	8	211.289	1772	0,0050	0,0005	336	0,0054	4,638509	0,0018	0,0003	47,553	0,0050	0,0010	0,00165	0,0016	62.284,45	135.293,69	807.715	807.715	
62	Indralaya	Ulak Segelung	672.421	Tertinggal	9	211.289	1166	0,0033	0,0003	566	0,0091	0,993966	0,0004	0,0001	37,323	0,0039	0,0010	0,00358	0,0010	135.293,69	267.191,72	1.150.902	1.150.902	
63	Indralaya	Sejaro Sakti	672.421	Tertinggal	1	-	1160	0,0033	0,0003	19	0,0003	3,313221	0,0013	0,0002	38,637	0,0040	0,0010	0,00707	0,0015	267.191,72	246.305,12	1.130.015	1.130.015	
64	Indralaya	Tunas Aur	672.421	Tertinggal	7	-	734	0,0021	0,0002	239	0,0038	7,646913	0,0030	0,0002	60,307	0,0063	0,0015	0,00652	0,0015	246.305,12	164.508,48	836.930	836.930	
65	Pemulutan	Aurstanding	672.421	Tertinggal	9	211.289	1842	0,0052	0,0005	570	0,0091	7,024028	0,0028	0,0004	39,807	0,0042	0,0010	0,00435	0,0011	164.508,48	323.781,16	1.207.491	1.207.491	
66	Pemulutan	Sukarami	672.421	Tertinggal	9	211.289	1344	0,0038	0,0004	598	0,0096	5,301153	0,0021	0,0003	42,293	0,0044	0,0011	0,00857	0,0015	323.781,16	283.768,55	1.167.479	1.167.479	
67	Pemulutan	Muara Dua	672.421	Tertinggal	7	-	1701	0,0048	0,0005	307	0,0049	5,301153	0,0021	0,0003	57,384	0,0060	0,0015	0,00751	0,0015	283.768,55	1.167.479	1.167.479	1.167.479	
68	Pemulutan	Palu	672.421	Tertinggal	9	211.289	1828	0,0051	0,0005	770	0,0123	6,626441	0,0026	0,0004	39,384	0,0041	0,0010	0,00751	0,0011	283.768,55	342.442,73	1.226.153	1.226.153	
69	Pemulutan	Teluk Kecapi	672.421	Tertinggal	9	211.289	1954	0,0055	0,0005	692	0,0111	6,626441	0,0026	0,0004	40,568	0,0042	0,0011	0,00906	0,0011	342.442,73	148.877,41	821.299	821.299	
70	Pemulutan	Pelabuhan Dalam	672.421	Tertinggal	9	211.289	3152	0,0089	0,0009	840	0,0134	6,626441	0,0026	0,0004	32,424	0,0034	0,0008	0,00394	0,0008	148.877,41	268.680,27	1.152.391	1.152.391	
71	Pemulutan	Pemulutan Ulu	672.421	Tertinggal	7	-	2595	0,0073	0,0007	261	0,0042	4,638509	0,0018	0,0003	45,050	0,0047	0,0012	0,00711	0,0012	268.680,27	168.233,65	1.051.944	1.051.944	
72	Pemulutan	Pemulutan Ilir	672.421	Tertinggal	9	211.289	2472	0,0069	0,0007	622	0,0100	4,386704	0,0017	0,0003	40,487	0,0042	0,0011	0,00445	0,0011	168.233,65	128.384,79	800.806	800.806	
73	Pemulutan	Sungai Rasau	672.421	Tertinggal	8	211.289	1240	0,0035	0,0003	350	0,0056	4,134899	0,0016	0,0002	27,243	0,0028	0,0007	0,00340	0,0007	128.384,79	67.679,44	740.101	740.101	
74	Pemulutan	Ibul Besar I	672.421	Tertinggal	7	-	2286	0,0064	0,0006	235	0,0038	2,743347	0,0011	0,0002	30,210	0,0032	0,0008	0,00179	0,0008	67.679,44	117.414,75	789.836	789.836	
75	Pemulutan	Pegayat	672.421	Tertinggal	3	-	1916	0,0054	0,0005	41	0,0007	2,292749	0,0009	0,0001	37,202	0,0039	0,0010	0,00311	0,0010	117.414,75	146.700,33	819.122	819.122	
76	Pemulutan	S. Pelabuhan Dlm	672.421	Tertinggal	6	-	1807	0,0051	0,0005	174	0,0028	3,975865	0,0016	0,0002	30,149	0,0031	0,0008	0,00388	0,0008	146.700,33	187.479,33	1.071.190	1.071.190	
77	Pemulutan	Ibul Besar II	672.421	Tertinggal	7	-	2999	0,0084	0,0008	262	0,0042	2,610818	0,0010	0,0002	30,215	0,0032	0,0008	0,00496	0,0008	187.479,33	293.044,77	1.176.755	1.176.755	
78	Pemulutan	Ibul Besar III	672.421	Tertinggal	8	211.289	2564	0,0072	0,0007	405	0,0065	3,53852	0,0014	0,0002	58,162	0,0061	0,0015	0,00775	0,0015	293.044,77	231.486,68	1.115.197	1.115.197	
79	Pemulutan	Mekar Jaya	672.421	Tertinggal	9	211.289	907	0,0025	0,0003	708	0,0113	5,301153	0,0021	0,0003	62,398	0,0065	0,0016	0,00612	0,0016	231.486,68	221.306,09	1.105.016	1.105.016	
80	Pemulutan	Kedukan Bujang	672.421	Tertinggal	8	211.289	1067	0,0030	0,0003	490	0,0078	4,638509	0,0018	0,0003	64,127	0,0067	0,0017	0,00585	0,0017	221.306,09	93.104,70	765.526	765.526	
81	Pemulutan	Rawa Jaya	672.421	Tertinggal	8	211.289	651	0,0018	0,0002	480	0,0077	2,650576	0,0010	0,0002	34,693	0,0036	0,0009	0,00246	0,0009	93.104,70	69.579,53	742.001	742.001	
82	Pemulutan	Babatan Saudagar	672.421	Tertinggal	4	-	1859	0,0052	0,0005	100	0,0016	3,975865	0,0016	0,0002	45,802	0,0048	0,0012	0,00342	0,0012	129.226,75	129.226,75	801.648	801.648	
83	Pemulutan	Tanjung Pasir	672.421	Tertinggal	7	-	776	0,0022	0,0002	231	0,0037	2,650576	0,0010	0,0002	40,548	0,0042	0,0011	0,00184	0,0011	69.579,53	118.763,35	791.185	791.185	
84	Pemulutan	Harapan	672.421	Tertinggal	2	-	1174	0,0033	0,0003	37	0,0006	2,650576	0,0010	0,0002	40,548	0,0042	0,0011	0,00184	0,0011	118.763,35	74.722,19	747.144	747.144	
85	Pemulutan	Lebung Jangkar	672.421	Tertinggal	9	211.289	1455	0,0041	0,0004	755	0,0121	4,638509	0,0018	0,0003	55,473	0,0058	0,0014	0,00817	0,0014	308.955,16	178.890,26	1.062.601	1.062.601	
86	Pemulutan	Muara Baru	672.421	Tertinggal	8	211.289	1336	0,0038	0,0004	374	0,0060	2,650576	0,0010	0,0002										

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Formula					Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Desa per...							
							Jumlah Penduduk			Luas Wilayah					Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) + (13) + (14)	(21)	(22) + (16) + (17) + (21)
145	Pemulutan Selatan	Harimau Tandang	672.421	Tertinggal	9	211.289	1079	0,0030	0,0003	542	0,0087	4,267428	0,0017	0,0003	53,130	0,0055	0,0014	0,00628	237.377,40	1.127.000	
146	Pemulutan Selatan	Pematang Bungur	672.421	Tertinggal	9	211.289	1194	0,0034	0,0003	621	0,0099	4,903566	0,0019	0,0003	47,795	0,0050	0,0012	0,00684	258.659,19	1.142.000	
147	Pemulutan Barat	Suka Merindu	672.421	Tertinggal	8	211.289	1120	0,0031	0,0003	370	0,0059	5,301153	0,0021	0,0003	44,274	0,0046	0,0013	0,00474	179.349,29	1.062.000	
148	Pemulutan Barat	Sarang Elang	672.421	Tertinggal	8	211.289	796	0,0022	0,0002	348	0,0056	6,626441	0,0026	0,0004	49,723	0,0052	0,0013	0,00351	177.584,68	1.061.296	
149	Pemulutan Barat	Kamal	672.421	Tertinggal	8	211.289	792	0,0022	0,0002	205	0,0033	7,951729	0,0031	0,0005	45,159	0,0047	0,0012	0,00351	132.737,05	805.158	
150	Pemulutan Barat	Pulau Negara	672.421	Tertinggal	6	-	792	0,0022	0,0002	205	0,0033	7,951729	0,0031	0,0005	50,449	0,0053	0,0013	0,00735	277.798,10	1.161.508	
151	Pemulutan Barat	Talang Pangeran Ulu	672.421	Tertinggal	9	211.289	1260	0,0035	0,0004	641	0,0103	9,277018	0,0037	0,0005	33,546	0,0035	0,0009	0,00507	191.626,53	864.048	
152	Pemulutan Barat	Ulak Kembang I	672.421	Berkembang	8	-	1986	0,0056	0,0006	376	0,0060	10,602306	0,0042	0,0006	50,807	0,0053	0,0013	0,00360	136.079,47	808.501	
153	Pemulutan Barat	Ulak Petangisan	672.421	Tertinggal	6	-	1016	0,0029	0,0003	202	0,0032	6,295119	0,0025	0,0004	47,588	0,0050	0,0012	0,00354	133.697,81	806.119	
154	Pemulutan Barat	Ulak Kembang II	672.421	Tertinggal	6	-	787	0,0022	0,0002	220	0,0035	5,301153	0,0021	0,0003	44,573	0,0047	0,0012	0,00407	153.868,68	826.290	
155	Pemulutan Barat	Talang Pangeran Ilir	672.421	Tertinggal	7	-	1384	0,0039	0,0004	277	0,0044	5,10236	0,0020	0,0003	43,271	0,0045	0,0011	0,00560	211.549,28	1.095.260	
156	Pemulutan Barat	Anisan Jaya	672.421	Tertinggal	8	211.289	1921	0,0054	0,0005	432	0,0069	7,951729	0,0031	0,0005	64,128	0,0067	0,0017	0,00492	185.858,20	1.069.568	
157	Pemulutan Barat	Seri Bandung	672.421	Tertinggal	8	211.289	1025	0,0029	0,0003	336	0,0054	4,50598	0,0018	0,0003	45,724	0,0048	0,0012	0,00481	181.825,25	854.247	
158	Rantau Panjang	Kotadaro I	672.421	Tertinggal	7	-	1300	0,0037	0,0004	328	0,0053	10,602306	0,0042	0,0006	36,520	0,0038	0,0010	0,00995	376.072,90	1.259.783	
159	Rantau Panjang	Ketapang I	672.421	Tertinggal	10	211.289	2561	0,0072	0,0007	981	0,0157	7,183062	0,0028	0,0004	40,820	0,0043	0,0011	0,00424	160.310,83	832.732	
160	Rantau Panjang	Rantau Panjang Ilir	672.421	Tertinggal	7	-	1296	0,0036	0,0004	319	0,0051	4,373451	0,0017	0,0003	43,342	0,0045	0,0011	0,00489	184.838,64	1.068.549	
161	Rantau Panjang	Jagaraja	672.421	Tertinggal	8	211.289	1193	0,0034	0,0003	403	0,0065	3,352979	0,0013	0,0002	51,796	0,0054	0,0014	0,00588	222.252,27	1.105.963	
162	Rantau Panjang	Jagalano	672.421	Tertinggal	8	211.289	1405	0,0039	0,0004	458	0,0073	7,911971	0,0031	0,0005	47,995	0,0050	0,0012	0,00604	228.444,62	1.112.155	
163	Rantau Panjang	Sejangko I	672.421	Tertinggal	8	211.289	1439	0,0040	0,0004	491	0,0079	7,951729	0,0031	0,0005	41,625	0,0043	0,0011	0,00523	197.504,70	1.081.215	
164	Rantau Panjang	Kota Daro II	672.421	Tertinggal	8	211.289	1005	0,0028	0,0003	451	0,0072	4,174658	0,0016	0,0002	41,625	0,0046	0,0011	0,01035	391.213,28	1.274.924	
165	Rantau Panjang	Sungai Rotan	672.421	Tertinggal	10	211.289	2132	0,0060	0,0006	1037	0,0166	5,234888	0,0021	0,0003	43,726	0,0046	0,0011	0,00684	258.573,25	1.142.283	
166	Rantau Panjang	Rantau Panjang Ulu	672.421	Tertinggal	9	211.289	1408	0,0040	0,0004	608	0,0097	2,650576	0,0010	0,0002	54,492	0,0057	0,0014	0,00684	179.073,47	1.062.784	
167	Rantau Panjang	Ketapang II	672.421	Tertinggal	7	-	710	0,0020	0,0002	276	0,0044	2,928887	0,0012	0,0002	39,603	0,0041	0,0010	0,00362	136.647,77	809.069	
168	Rantau Panjang	Sejangko II	672.421	Tertinggal	9	211.289	966	0,0027	0,0003	703	0,0113	3,591531	0,0014	0,0002	55,952	0,0058	0,0015	0,00757	286.160,42	1.169.871	
169	Rantau Panjang	Anisan Deras	672.421	Tertinggal	9	211.289	1619	0,0046	0,0005	535	0,0086	3,339226	0,0013	0,0002	46,667	0,0049	0,0012	0,00615	232.551,18	1.116.261	
170	Sungai Pinang	Seri Jabo Baru	672.421	Tertinggal	8	211.289	1303	0,0037	0,0004	383	0,0061	3,671048	0,0014	0,0002	41,163	0,0043	0,0011	0,00472	178.518,22	1.062.228	
171	Sungai Pinang	Pinang Mas	672.421	Tertinggal	10	211.289	2270	0,0064	0,0006	887	0,0142	3,525267	0,0014	0,0002	35,033	0,0037	0,0009	0,00886	334.905,22	1.218.615	
172	Sungai Pinang	Serijabo	672.421	Tertinggal	9	211.289	3278	0,0092	0,0009	600	0,0096	4,399957	0,0017	0,0003	31,102	0,0032	0,0008	0,00680	256.861,97	1.140.572	
173	Sungai Pinang	Tanjung Serian	672.421	Tertinggal	8	211.289	1060	0,0030	0,0003	439	0,0070	10,403513	0,0041	0,0006	45,203	0,0047	0,0012	0,00561	211.900,59	1.095.611	
174	Sungai Pinang	Penyandingan	672.421	Berkembang	9	-	1588	0,0045	0,0004	574	0,0092	7,554143	0,0030	0,0004	33,411	0,0035	0,0009	0,00636	240.360,09	912.781	
175	Sungai Pinang	Sungai Pinang II	672.421	Tertinggal	7	-	3281	0,0092	0,0009	292	0,0047	4,307187	0,0017	0,0003	30,756	0,0032	0,0008	0,00432	163.160,33	835.582	
176	Sungai Pinang	Talang Dukun	672.421	Tertinggal	9	211.289	1725	0,0049	0,0005	760	0,0122	7,501131	0,0030	0,0004	39,171	0,0041	0,0010	0,00803	303.662,80	1.187.373	
177	Sungai Pinang	S. Pinang Nibung	672.421	Tertinggal	9	211.289	1673	0,0047	0,0005	532	0,0085	2,412025	0,0010	0,0001	28,570	0,0030	0,0007	0,00562	212.296,30	1.096.007	
178	Sungai Pinang	Sungai Pinang I	672.421	Tertinggal	5	-	1510	0,0042	0,0004	130	0,0021	2,34576	0,0009	0,0001	33,963	0,0035	0,0009	0,00249	94.111,40	766.533	
179	Sungai Pinang	Pinang Jaya	672.421	Tertinggal	10	211.289	2030	0,0057	0,0006	1287	0,0206	2,185726	0,0009	0,0001	62,298	0,0065	0,0016	0,01263	477.274,41	1.360.985	
180	Sungai Pinang	S. Pinang Lagati	672.421	Tertinggal	8	211.289	1773	0,0050	0,0005	501	0,0080	2,571059	0,0010	0,0002	54,591	0,0057	0,0014	0,00608	229.999,58	1.113.710	
181	Sungai Pinang	Sungai Pinang III	672.421	Tertinggal	8	211.289	1808	0,0051	0,0005	467	0,0075	2,822864	0,0011	0,0002	29,926	0,0031	0,0008	0,00519	196.321,17	1.080.031	
182	Kandis	Lubuk Rukam	672.421	Tertinggal	4	-	556	0,0016	0,0002	82	0,0013	5,301153	0,0021	0,0003	48,680	0,0051	0,0013	0,00240	90.568,09	762.989	
183	Kandis	Tanjung Alai	672.421	Tertinggal	4	-	268	0,0008	0,0001	78	0,0012	5,301153	0,0021	0,0003	52,931	0,0055	0,0014	0,00239	90.490,35	762.912	
184	Kandis	Kandis I	672.421	Tertinggal	6	-	1278	0,0036	0,0004	212	0,0034	5,301153	0,0021	0,0003	47,419	0,0049	0,0012	0,00361	136.327,11	808.749	
185	Kandis	Kumbang Ulu	672.421	Tertinggal	6	-	521	0,0015	0,0001	175	0,0028	5,301153	0,0021	0,0003	52,506	0,0055	0,0014	0,00323	122.106,65	794.528	
186	Kandis	Kumbang Ilir	672.421	Tertinggal	5	-	419	0,0012	0,0001	133	0,0021	5,301153	0,0021	0,0003	55,756	0,0058	0,0015	0,00295	111.521,19	783.943	
187	Kandis	Miji	672.421	Tertinggal	8	211.289	1279	0,0036	0,0004	448	0,0072	5,301153	0,0021	0,0003	47,117	0,0049	0,0012	0,00549	207.441,95	1.091.152	
188	Kandis	Santapan Barat	672.421	Berkembang	9	-	2112	0,0059	0,0006	556	0,0089	5,301153	0,0021	0,0003	49,450	0,0052	0,0013	0,00665	251.269,24	923.691	
189	Kandis	Pandara Arang	672.421	Tertinggal	4	-	501	0,0014	0,0001	89	0,0014	5,301153	0,0021	0,0003	44,254	0,0046	0,0012	0,00232	87.737,00	760.158	
190	Kandis	Muara Kumbang	672.421	Tertinggal	5	-	717	0,0020	0,0002	121	0,0019	5,963797	0,0023	0,0004	46,119	0,0048	0,0012	0,00273	103.032,26	775.454	
191	Kandis	Kandis II	672.421	Tertinggal	5	-	1086	0,0031	0,0003	134	0,0021	5,301153	0,0021	0,0003	37,199	0,0039	0,0010	0,00266	100.608,98	773.030	
192	Kandis	Santapan Timur	672.421	Tertinggal	8	211.289	1160	0,0033	0,0003	463	0,0074	6,626441	0,0026	0,0004	50,127	0,0052	0,0013	0,00573	216.643,89	1.100.354	
193	Kandis	Lubuk Segonang	672.421	Tertinggal	6	-	685	0,0019	0,0002	185	0,0030	3,									

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Formula															Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula					
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (11) + (16)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	
195	Rambang Kuang	Beringin Dalam	672.421	Tertinggal	5	-	1375	0,0039	0,0004	113	0,0018	1,855404	0,0007	0,0001	58,747	0,0061	0,0015	0,00293	110.882,48	783.304		
196	Rambang Kuang	Kuang Dalam Barat	672.421	Tertinggal	7	-	1842	0,0052	0,0005	248	0,0040	1,577093	0,0006	0,0001	57,202	0,0060	0,0015	0,00409	154.542,42	826.964		
197	Rambang Kuang	Lubuk Tunggal	672.421	Tertinggal	5	-	1052	0,0030	0,0003	133	0,0021	3,313221	0,0013	0,0002	50,040	0,0052	0,0013	0,00286	108.160,53	780.591		
198	Rambang Kuang	Ulak Segara	672.421	Tertinggal	5	-	1052	0,0030	0,0003	133	0,0021	3,313221	0,0013	0,0002	50,040	0,0052	0,0013	0,00286	108.160,53	780.591		
199	Rambang Kuang	Tanjung Bulan	672.421	Tertinggal	4	-	851	0,0024	0,0002	75	0,0012	1,192759	0,0005	0,0001	48,249	0,0050	0,0013	0,00217	81.983,98	783.329		
200	Rambang Kuang	Tambang Rambang	672.421	Berkembang	4	-	2624	0,0074	0,0007	93	0,0015	9,01196	0,0036	0,0005	35,245	0,0037	0,0009	0,00293	110.908,02	802.873		
201	Rambang Kuang	Tangai/Sukananti	672.421	Berkembang	4	-	3701	0,0104	0,0010	76	0,0012	17,188998	0,0068	0,0010	30,155	0,0047	0,0012	0,00164	130.452,08	801.995		
202	Rambang Kuang	Kayu Ara	672.421	Tertinggal	1	-	743	0,0021	0,0002	11,024	0,0002	2,703588	0,0011	0,0002	45,322	0,0047	0,0012	0,00164	129.573,65	824.285		
203	Rambang Kuang	Tanjung Miring	672.421	Tertinggal	6	-	1402	0,0039	0,0004	172	0,0028	6,016809	0,0024	0,0004	49,885	0,0052	0,0013	0,00402	151.863,32	865.086		
204	Rambang Kuang	Sunur	672.421	Tertinggal	5	-	2132	0,0060	0,0006	133	0,0021	17,42754	0,0069	0,0010	50,742	0,0053	0,0013	0,00510	192.664,23	781.229		
205	Rambang Kuang	Kuang Dalam Timur	672.421	Berkembang	8	-	1362	0,0038	0,0004	414	0,0066	3,9096	0,0015	0,0002	44,821	0,0047	0,0012	0,00288	108.807,83	825.926		
206	Rambang Kuang	Suka Tangai	672.421	Berkembang	5	-	1620	0,0046	0,0005	124	0,0020	1,325288	0,0005	0,0001	51,830	0,0054	0,0015	0,00406	153.504,12	1.365.586		
207	Lubuk Keliat	Ulak Kembahang	672.421	Tertinggal	4	-	695	0,0020	0,0002	97,215	0,0016	27,009374	0,0106	0,0016	57,166	0,0060	0,0014	0,01275	481.875,89	1.317.436		
208	Lubuk Keliat	Lubuk Keliat	672.421	Tertinggal	10	211.289	1548	0,0044	0,0004	990	0,0158	50,281435	0,0198	0,0030	54,346	0,0057	0,0014	0,01275	481.875,89	1.317.436		
209	Lubuk Keliat	Kasi Raja	672.421	Tertinggal	9	211.289	1944	0,0055	0,0005	612	0,0098	79,291944	0,0312	0,0047	51,516	0,0054	0,0015	0,00406	153.504,12	1.365.586		
210	Lubuk Keliat	Talang Tengah Darat	672.421	Tertinggal	6	-	1475	0,0041	0,0004	224	0,0036	24,491326	0,0096	0,0014	46,461	0,0048	0,0012	0,00487	183.958,66	1.113.128		
211	Lubuk Keliat	Betung II	672.421	Tertinggal	8	211.289	2784	0,0078	0,0008	359	0,0057	23,192544	0,0091	0,0014	39,969	0,0042	0,0010	0,00607	229.417,88	1.113.128		
212	Lubuk Keliat	Ketiau	672.421	Tertinggal	2	-	1812	0,0051	0,0005	40	0,0006	13,252882	0,0052	0,0008	34,012	0,0035	0,0009	0,00457	172.777,30	788.950		
213	Lubuk Keliat	Payalengkang	672.421	Tertinggal	4	-	4056	0,0114	0,0011	78	0,0012	32,800883	0,0129	0,0019	33,276	0,0035	0,0009	0,00457	172.777,30	788.950		
214	Lubuk Keliat	Betung I	672.421	Tertinggal	6	-	962	0,0027	0,0003	164	0,0026	5,963797	0,0023	0,0004	43,972	0,0046	0,0011	0,00308	116.528,14	772.418		
215	Lubuk Keliat	Talang Tengah Laut	672.421	Tertinggal	3	-	1565	0,0044	0,0004	47	0,0008	12,815537	0,0050	0,0008	41,088	0,0043	0,0011	0,00265	99.996,37	772.418		
216	Lubuk Keliat	Embecang	672.421	Tertinggal	8	211.289	752	0,0021	0,0002	439	0,0070	13,438423	0,0053	0,0008	49,249	0,0051	0,0013	0,00580	219.396,14	1.103.106		
217	Payaraman	Tebedak I	672.421	Tertinggal	5	-	2084	0,0059	0,0005	108	0,0017	12,285422	0,0048	0,0007	35,717	0,0037	0,0009	0,00311	117.485,44	789.907		
218	Payaraman	Lubuk Bandung	672.421	Berkembang	4	-	1292	0,0036	0,0004	75	0,0012	24,584096	0,0097	0,0015	45,076	0,0047	0,0012	0,00359	135.785,56	808.207		
219	Payaraman	Talang Seleman	672.421	Tertinggal	6	-	1877	0,0053	0,0005	224	0,0036	10,536041	0,0042	0,0006	42,603	0,0044	0,0011	0,00405	153.255,29	825.687		
220	Payaraman	Tebedak II	672.421	Tertinggal	5	-	2071	0,0058	0,0006	105	0,0017	12,298675	0,0048	0,0007	39,903	0,0042	0,0010	0,00319	120.598,05	793.019		
221	Payaraman	Tanjung lalang	672.421	Tertinggal	6	-	2919	0,0082	0,0008	178	0,0028	40,487555	0,0159	0,0024	51,900	0,0054	0,0014	0,00599	226.487,38	898.909		
222	Payaraman	Seri Kembang I	672.421	Tertinggal	6	-	2549	0,0072	0,0007	222	0,0036	12,166146	0,0048	0,0007	33,278	0,0035	0,0009	0,00408	154.245,10	826.666		
223	Payaraman	Rengas I	672.421	Tertinggal	8	211.289	1707	0,0048	0,0005	337	0,0054	7,660166	0,0030	0,0005	52,961	0,0055	0,0014	0,00501	189.439,07	1.073.149		
224	Payaraman	Paya Besar	672.421	Tertinggal	6	-	1134	0,0032	0,0003	159	0,0025	32,403297	0,0128	0,0019	42,661	0,0045	0,0011	0,00462	174.604,19	847.026		
225	Payaraman	Rengas II	672.421	Tertinggal	7	-	1742	0,0049	0,0005	281	0,0045	15,784183	0,0062	0,0009	46,126	0,0048	0,0012	0,00487	184.272,84	856.694		
226	Payaraman	Seri Kembang II	672.421	Tertinggal	8	211.289	1627	0,0046	0,0005	374	0,0060	12,32518	0,0049	0,0007	45,398	0,0047	0,0012	0,00536	202.743,80	1.086.454		
227	Payaraman	Seri Kembang III	672.421	Tertinggal	8	211.289	1649	0,0046	0,0005	371	0,0059	15,121539	0,0060	0,0009	37,721	0,0039	0,0010	0,00531	200.744,56	1.084.455		
Total			152.639.655				14.156.354	355.740	1,0000	0,1000	62.469	1,0000	2.538,55	1,0000	0,1500	9.581,58	1,0000	0,2500	1	37.799.797	204.595.806	

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab Ogan Ilir	204.595.806
Hasil Perhitungan Pagu DD Kab Ogan Ilir	204.595.806
Pagu Alokasi Dasar Kab Ogan Ilir	152.639.655
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab Ogan Ilir	152.639.655
Pagu Alokasi Afirmasi Kab Ogan Ilir	14.156.354
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab Ogan Ilir	14.156.354
Pagu Alokasi Formula Kab Ogan Ilir	37.799.797
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab Ogan Ilir	37.799.797
Jumlah Desa	227

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%



BUPATI OGAN ILIR,



M. ILYAS PANJI ALAM